

LAMPIRAN


Lampiran 1.0 Surat Setoran Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2

	KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	CETAKAN KODE BILLING
<p>TX No : NPWP : 02.117.607.8.503.000 NAMA : PT. BIGHIT ALAMAT : JL. MADUKORO 5</p> <p>KOTA : KOTA SEMARANG NOP : - JENIS PAJAK : 411128 - PPh Final JENIS SETORAN : 420 - PPh Final Ps.4(2) atas penghasilan yg memiliki peredaran bruto MASA PAJAK : 0101 TAHUN PAJAK : 2018 NOMOR KETETAPAN : - JUMLAH SETOR : Rp. 1.250.000 TERBILANG : Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah</p> <p>URAIAN : -</p> <p>NAMA PENYETOR : PT. BIGHIT NPWP : 02.117.607.8.503.000</p> <p>GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.</p> <p>ID BILLING : 315 MASA AKTIF : 08:52:26</p>		
<p>Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.</p>		

Lampiran 2.0 Contoh Formulir Permohonan Surat Keterangan

	<p>Lampiran Nomor : S-421/PJ.03/2018 Tanggal : 5 Juli 2018</p>
<p>A. Contoh Permohonan Surat Keterangan.</p> <p>Nomor : (1) HAI : Permohonan Surat Keterangan Wajib Pajak Dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.</p> <p>Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (2)</p> <p>Yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <p>nama : (3) NPWP : (4) alamat : (5) nomor telepon : (6) bertindak selaku (7) <input checked="" type="checkbox"/> Wajib Pajak <input type="checkbox"/> wakil <input type="checkbox"/> kuasa dari Wajib Pajak nama : (8) NPWP : (9) alamat : (10)</p> <p>mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan karena memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang Dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.</p> <p>Demikian permohonan ini kami sampaikan.</p> <p>....., 20,.... (11)</p> <p>..... (12)</p>	

Lampiran 3.0 Contoh Formulir Surat Keterangan

B. Contoh Formulir Surat Keterangan
<p>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK⁽¹⁾</p> <hr/> <p style="text-align: center;">SURAT KETERANGAN WAJIB PAJAK DIKENAI PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU Nomor: KET-... /PP23/WPJ ... /20...⁽²⁾</p> <p>Dengan ini menerangkan bahwa:</p> <p>Nama :⁽³⁾ NPWP :⁽⁴⁾ Alamat :⁽⁵⁾</p> <p>merupakan Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.</p> <p>Atas penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dilakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto.</p> <p>Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2018.</p> <p style="text-align: right;">.....,20...⁽⁶⁾ a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor NIP</p> 

Lampiran 4.0 Contoh Formulir Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan

<p>C. Contoh Formulir Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan.</p> <p> KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK (1)</p> <hr/> <p>Nomor : S-...../WPJ..../KP...../20.....(2) Hal : Penolakan Permohonan Surat Keterangan Wajib Pajak Dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.</p> <p>Yth.(3)</p> <p>Sehubungan dengan permohonan Saudara nomor(4) tanggal(5) yang diterima pada tanggal,20...⁽⁶⁾ atas nama Wajib Pajak:</p> <p>Nama :(7) NPWP :(8) Alamat :(9)</p> <p>berdasarkan hasil penelitian tidak dapat disetujui, dengan alasan:</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak termasuk Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018; <input type="checkbox"/> Wajib Pajak telah memberitahukan memiliki dikenai Pajak Penghasilan ketentuan umum Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan; <input type="checkbox"/> Peredaran bruto usaha tahun pajak sebelumnya telah melebihi Rp4.800.000.000,00.</p> <p>Demikian untuk dimaklumi,</p> <p>.....,.....,20...⁽¹⁰⁾ a.m. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor NIP</p> <p>.....,.....,.....⁽¹¹⁾ NIP</p>
--

Lampiran 5.0 Surat Keterangan yang diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I
KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA SEMARANG BARAT

SURAT KETERANGAN MEMENUHI KRITERIA SEBAGAI WAJIB PAJAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018

Nomor: KET/525/PP23/WPJ/KP.04/2019

Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa Wajib Pajak:

Nama : PT.BIGHIT
NPWP : 02.117.607.8.503.000
Alamat : JL MADUKORO 5

memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 23/2018).

Atas penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23/2018 yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, dilakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto.

Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024,
kecuali:

- a. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak telah melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah);
atau
- b. Wajib Pajak memilih atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dihitung berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Surat Keterangan ini dibuat pada tanggal 27 Januari 2019

a.n. Direktur Jenderal Pajak

Pih. Kepala Kantor





8.26% PLAGIARISM APPROXIMATELY

Report #11001368

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum merupakan definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. yang ditulis dalam buku Mardiasmo 2016. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 juga disebutkan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib dibayarkan kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan dengan sifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak memperoleh imbalan langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya keperluan rakyat. Pajak berdasarkan lembaga pemungutnya dibedakan menjadi dua, Pajak Pusat misalnya Pajak Penghasilan dan Pajak Daerah misalnya Pajak Kendaraan Bermotor. Sistem perpajakan di Indonesia menganut self assessment system dimana Wajib Pajak sendiri yang melakukan kewajiban menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak harus memiliki kesadaran yang tinggi untuk turut serta membayar pajak sesuai keadaan yang sebenarnya dan secara sukarela serta Wajib Pajak juga harus mengetahui aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Peraturan